



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab sesuai kewenangan otonomi yang dimiliki daerah, maka Pemerintah Daerah sesuai tugas dan wewenangnya bertanggungjawab menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah bawahannya, guna peningkatan mutu pelayanan pemerintahan, mendorong peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang dan sektor kehidupannya;
- b. bahwa sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada daerah bawahannya, pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung yang dilakukan secara langsung dan transparan;
- c. bahwa proses penetapan dan pemilihan Kepala Kampung sesuai amanat Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tata caranya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 (Lrmbaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, penghapusan, Pengambungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota Kepada Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

dan

BUPATI RAJA AMPAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat.
5. Kepala Distrik adalah Kepala-Kepala Distrik di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
6. Kampung adalah Kampung-Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
7. Pemerintah Kampung adalah Pemerintah Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung di Kabupaten Raja Ampat.
9. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM, adalah Badan Musyawarah Kampung yang berada pada tingkat Pemerintahan Kampung di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
10. Pemilihan adalah pemilihan Kepala Kampung di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung pada Kampung-Kampung dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat.
12. Peraturan Kampung adalah Peraturan yang dibuat dan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama Kepala Kampung dan Badan Musyawarah Kampung.
13. Bakal Calon adalah warga masyarakat Kampung setempat yang mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Kampung kepada panitia pemilihan.
14. Calon Kepala Kampung adalah Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan.
15. Calon terpilih adalah Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Kampung.
16. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang Penjabat yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Kampung pada kampung tertentu di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
18. Hak pilih adalah Hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung pada Kampung tertentu di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat untuk melakukan pemungutan suara pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
20. Kampanye adalah kegiatan Calon Kepala Kampung dalam rangka menyampaikan dan meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pada saat pemilihan Kepala Kampung.
21. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Calon Kepala Kampung yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
22. Pengawas adalah Pengawas Pemilihan Kepala Kampung.

23. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk menjaring bakal calon dari warga masyarakat kampung setempat.
24. Penyaringan adalah proses seleksi terhadap Bakal Calon Kepala kampung yang dilakukan oleh panitia pemilihan.
25. Perangkat Kampung adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung yang terdiri atas Kepala Kampung beserta aparaturnya.
26. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kampung dalam memberdayakan masyarakat.
27. Unsur tokoh masyarakat adalah pemuka masyarakat yang terdiri atas Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda.

BAB II PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu Persiapan Pemilihan dan Mekanisme Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1) BAMUSKAM memberitahukan kepada kepala kampung secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala kampung bersangkutan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung menyampaikan laporan akhir masa jabatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik, dan laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Kepala Kampung kepada BAMUSKAM serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada masyarakat.
- (3) BAMUSKAM memproses pemilihan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung.

Pasal 3

BAMUSKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dalam melakukan persiapan proses pemilihan kepala kampung, melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. membentuk Panitia Pemilihan, dalam rapat lengkap BAMUSKAM yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BAMUSKAM.
- b. panitia Pemilihan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, terdiri atas unsur perangkat Kampung, unsur pengurus lembaga kemasyarakatan, dan unsur tokoh masyarakat, dengan jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan.
- c. panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan keputusan BAMUSKAM setelah mendapat persetujuan Kepala Distrik setempat dan dilantik oleh pimpinan BAMUSKAM.

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan sebelum memangku jabatan sebagai anggota Panitia Pemilihan, terlebih dahulu diambil sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan BAMUSKAM.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya berbunyi sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Kampung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakan demokrasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan;

*bahwa saya demi tegaknya proses pemilihan Kepala Kampung akan menjunjung tinggi semangat netralitas dalam mengemban tugas sebagai Panitia Pemilihan".
(kiranya Tuhan menolong saya).*

- (3) Pada waktu mengucapkan sumpah/janji untuk penganut agama Islam terlebih dahulu didahului dengan kata " Demi Allah", untuk penganut agama Kristen /Katolik diakhiri dengan kata " Kiranya Tuhan Menolong saya".

Bagian Kedua

Susunan, Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Panitia Pemilihan

Pasal 5

Susunan panitia pemilihan kepala kampung, terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi-Seksi yang diperlukan.

Pasal 6

- (1) Tugas Panitia pemilihan adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan seluruh proses pemilihan kepala kampung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
 - a. menetapkan jadwal kegiatan proses pemilihan ;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi kegiatan pemilihan;
 - c. melakukan penjangkaran bakal calon;
 - d. melakukan seleksi bakal calon;
 - e. melaksanakan koordinasi, konfirmasi dan atau klarifikasi dengan instansi terkait, apabila dalam proses seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, ada terdapat permasalahan;
 - f. mengumumkan nama-nama bakal calon yang lolos seleksi dan telah ditetapkan BAMUSKAM;
 - g. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Pemerintah Kampung;
 - h. melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - i. menetapkan tanda gambar Calon Kepala Kampung;
 - j. mengadakan undian tanda gambar bagi Calon Kepala Kampung;
 - k. menetapkan tata tertib kampanye;
 - l. menetapkan sanksi terhadap Calon Kepala Kampung berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
 - m. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - n. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara;
 - o. membuat Berita Acara Pemilihan dan menetapkan Calon terpilih;
 - p. menyampaikan Laporan pelaksanaan pemilihan kepada BAMUSKAM.

Bagian Keempat

Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pendaftaran pemilih selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, sebelum dilaksanakannya pemilihan. Panitia pemilihan menerima pendaftaran pemilih dari penduduk kampung berstatus WNI yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. telah berusia 17 tahun pada saat pendaftaran atau telah/ pernah kawin;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. terdaftar sebagai penduduk kampung, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga yang sah .
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Ketua RT / RW dan Kepala Dusun.

Pasal 8

- (1) Hasil pendaftaran Calon pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara dan disusun secara berurutan berdasarkan abjad per wilayah RT/RW/Dusun.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara luas dan terbuka di setiap wilayah RT/RW/Dusun.
- (3) Pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkannya daftar pemilih sementara.
- (4) Selama kurun waktu pengumuman daftar pemilih sementara, panitia wajib memperhatikan saran, usul, masukan, dan perbaikan yang disampaikan masyarakat.

Bagian Kelima Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 9

- (1) Panitia menetapkan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap dalam Rapat Panitia dan dapat dihadiri oleh Calon Kepala Kampung atau saksi yang ditunjuk oleh Calon Kepala Kampung yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak ditetapkannya daftar pemilih sementara.
- (2) Rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas tentang saran, usul, masukan, dan perbaikan atas daftar pemilih sementara yang diumumkan.
- (3) Hasil Rapat Penetapan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap, melalui rapat panitia yang dituangkan dalam Berita Acara, kemudian ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan beserta Calon Kepala Kampung atau saksi yang ditunjuk atau diberikan mandat.
- (4) Apabila Calon Kepala Kampung atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menanda tangani Berita Acara, daftar pemilih tetap dinyatakan sah.

Pasal 10

- (1) Penduduk Kampung yang memenuhi persyaratan dan belum terdaftar pada saat penetapan daftar pemilih tetap, panitia dapat menerima pendaftaran susulan yang kemudian dituangkan dalam daftar pemilih tambahan sementara.
- (2) Daftar pemilih tambahan sementara, ditetapkan menjadi daftar pemilih tambahan tetap dalam rapat panitia, dan dapat dihadiri oleh Calon Kepala Kampung atau saksi yang ditunjuk atau diberi mandat.
- (3) Penetapan daftar pemilih tambahan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIT sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Hasil Rapat Penetapan daftar pemilih tambahan sementara menjadi daftar pemilih tambahan tetap, dituangkan dalam Berita Acara, kemudian ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan beserta Calon Kepala Kampung atau saksi yang ditunjuk atau diberi mandat.
- (5) Apabila Calon Kepala Kampung dan atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menanda tangani Berita Acara, daftar pemilih tambahan sementara tetap dinyatakan sah.

Bagian Keenam Penjaringan Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan masa penjaringan dan atau pendaftaran bakal Calon kepada penduduk kampung secara terbuka dan seluas-luasnya, melalui berbagai media informasi yang ada di kampung.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu penjaringan atau pendaftaran bakal calon dimulai.
- (3) pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat tata cara, dan waktu penjaringan.
- (4) Penjaringan dan atau pendaftaran bakal calon dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) minggu.

- (5) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdapat bakal calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan penjurangan atau pendaftaran yang kedua, dengan waktu selama-lamanya satu minggu.
- (6) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) ternyata tidak terdapat sama sekali bakal calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan penjurangan atau pendaftaran yang ketiga, dengan kurun waktu selama-lamanya satu minggu.
- (7) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) ternyata tidak terdapat bakal calon yang mendaftarkan diri, maka panitia pemilihan membuat laporan kepada BAMUSKAM.

Pasal 12

- 1) Dalam hal tidak terdapat bakal calon yang mendaftarkan diri sesuai kurun waktu sebagaimana di maksud dalam Pasal 11, BAMUSKAM mengambil keputusan untuk menunda pemilihan selama 6 (enam) bulan .
- 2) Keputusan penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat lengkap BAMUSKAM dan di laporkan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- 3) dalam kurun waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAMUSKAM melakukan penjajakan dan atau mensosialisasikan kembali tentang rencana pemilihan.

Pasal 13

Penduduk Kampung yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai bakal calon, mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia dan melengkapi serta memenuhi persyaratan calon Kepala Kampung, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah masa penjurangan dan atau pendaftaran bakal calon ditutup.

Bagian Ketujuh

Persyaratan Calon Kepala Kampung

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Kampung adalah penduduk Kampung setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
 - f. penduduk kampung setempat;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Kampung paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Kampung harus memenuhi persyaratan :
 - a. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - b. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter puskesmas setempat;
 - c. telah menjadi penduduk kampung sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut, yang dibuktikan dengan KTP;
 - d. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - e. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran bakal calon dimulai, yang dibuktikan dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau ijazah;

- f. bagi pegawai negeri sipil, TNI, atau POLRI yang akan mencalonkan sebagai kepala kampung harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat ijin dari pejabat yang bersangkutan;
 - g. bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI atau POLRI, Kepala Kampung, Perangkat Kampung, dan Anggota BAMUSKAM yang telah memenuhi syarat pencalonan dan kemudian akan melanjutkan proses pencalonan sebagai Kepala Kampung wajib mendapatkan cuti dari pejabat yang berwenang, mulai saat yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon sampai dengan selesainya penghitungan suara.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon Kepala Kampung sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf b;
 - b. surat keterangan berdomisili yang dikeluarkan dari Kampung bersangkutan yang di lampiri dengan tanda bukti diri berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga;
 - c. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. daftar riwayat hidup calon Kepala Kampung yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan;
 - e. surat keterangan tidak pernah dihukum karena makar dan atau melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Kampung paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf I;
 - g. pas foto calon Kepala Kampung ukuran 4 cm x 6 cm berwarna hitam putih, dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh panitia;
 - h. photo copy ijazah yang telah dilegalisir;
 - i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - j. surat ijin cuti dari pejabat yang berwenang, bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri.

Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Kampung

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pendaftaran bakal calon beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta klarifikasi pada instansi yang berwenang mengeluarkan surat keterangan.
- (3) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penutupan penyaringan dan atau pendaftaran bakal calon, hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara terbuka dan seluas-luasnya kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- (4) Selama masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis mengenai kebenaran persyaratan bakal calon kepada panitia pemilihan, disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Panitia pemilihan menindaklanjuti dan atau menjadikan masukan yang di sampaikan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai bahan klarifikasi dan pertimbangan dalam rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Kampung.

Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi Calon Kepala Kampung, dalam rapat lengkap panitia pemilihan, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota panitia pemilihan.
- (2) Keputusan panitia pemilihan tentang penetapan bakal calon menjadi Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BAMUSKAM.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima keputusan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), BAMUSKAM menetapkan bakal calon menjadi Calon Kepala Kampung dalam rapat lengkap BAMUSKAM.
- (4) Penetapan calon kepala kampung dituangkan dalam keputusan BAMUSKAM dan bersifat final.

- (5) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum rapat lengkap BAMUSKAM sebagaimana dimaksud ayat (3), pimpinan BAMUSKAM wajib berkonsultasi kepada Kepala Distrik.
- (6) Bakal calon yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bakal calon yang dapat di tetapkan menjadi calon Kepala Kampung kurang dari 2 (dua) orang, panitia menunda penetapan bakal calon menjadi Calon Kepala Kampung dan membuka kembali penjurangan dan atau pendaftaran ulang bakal calon.
- (2) Selama bakal calon yang sudah mendaftar tidak menyampaikan pengunduran diri, bakal calon tersebut dianggap sudah mendaftar;
- (3) Apabila sampai masa pendaftaran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terdapat tambahan bakal calon yang memenuhi persyaratan, panitia melakukan rapat lengkap yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota panitia, untuk menetapkan calon tunggal yang dikuatkan dengan berita acara rapat tentang calon tunggal.
- (4) Keputusan panitia tentang pemilihan dengan calon tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia yang hadir.
- (5) Panitia menyampaikan laporan hasil rapat lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), beserta berita acara rapat kepada BAMUSKAM.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) hari, BAMUSKAM melakukan rapat lengkap yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BAMUSKAM untuk membahas laporan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Keputusan BAMUSKAM untuk melanjutkan proses pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal, sekurang-kurangnya harus di dukung oleh 1/2 (satu per dua) ditambah satu dari anggota BAMUSKAM yang hadir.
- (3) Keputusan BAMUSKAM sebagaimana di maksud pada ayat (2), baru dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Tata cara penetapan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Apabila dalam penyaringan terdapat lebih dari lima bakal calon yang memenuhi persyaratan, panitia mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Distrik untuk melakukan ujian tertulis atas Bakal Calon yang ada.
- (2) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Penguji yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan kepada panitia pemilihan yang bersangkutan, kemudian disampaikan kepada BAMUSKAM sebagai bahan pembahasan dalam rapat lengkap penetapan Calon Kepala Kampung.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 3 hari setelah penetapan Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), panitia melakukan rapat lengkap untuk menentukan nomor urut dan tanda gambar calon Kepala Kampung.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan menggunakan gambar/lambang dan warna yang mirip organisasi peserta pemilu, dan atau simbol suatu organisasi kemasyarakatan / lembaga pemerintahan / agama.
- (3) Rapat panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihadiri oleh Calon Kepala Kampung dan atau saksi yang mendapat mandat dari calon Kepala Kampung.
- (4) Nomor Urut, Nama Calon, tanda Gambar dan atau photo calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksudkan dimaksud pada ayat (1), disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan.

- (5) Panitia Pemilihan Kepala Kampung mengumumkan nama calon Kepala Kampung, dan tanda gambar calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkannya tanda gambar calon Kepala Kampung.

Pasal 21

- (1) Setelah penetapan dan pengumuman bakal calon menjadi calon Kepala Kampung, calon Kepala Kampung dilarang mengundurkan diri.
- (2) Apabila terjadi pengunduran diri dari salah satu calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, maka posisi dan kedudukan Nomor Urut, Nama, Gambar dan photo calon Kepala Kampung yang berhak dipilih serta terpampang dalam papan Pengumuman dan dicetak dalam surat suara, dinyatakan tetap dan tidak ada perubahan.

Bagian Keduabelas

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 22

- (1) Kampanye Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan diseluruh wilayah kampung setempat.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh calon Kepala Kampung.
- (4) Penanggung jawab utama kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah calon Kepala Kampung.
- (5) Rakyat mempunyai kebebasan untuk hadir dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Kampanye dilakukan paling lama 11 (sebelas) hari dan berakhir 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan suara.
- (2) Waktu 2 (dua) hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan masa tenang.
- (3) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbagai bentuk kampanye dinyatakan telah selesai dan segala atribut kampanye yang terpasang harus dibersihkan.
- (4) Tata tertib dan jadwal pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan nomor urut calon Kepala Kampung.

Bagian Ketigabelas

Bentuk Kampanye

Pasal 24

Kampanye dapat dilakukan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga ditempat umum;
- e. rapat umum.

Pasal 25

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan dalam ruangan gedung atau tempat tertutup dan dihadiri oleh masa /peserta yang disesuaikan berdasarkan kapasitas ruangan dan tempat duduk yang tersedia.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, sifatnya dialog interaktif dan dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat kampanye.

- (3) Penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat c, dilakukan pada pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau ditempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut, dan gambar yang terpilih atau photo calon.
- (4) Penyebaran dalam bentuk alat peraga ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dilakukan dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang ditetapkan dan atau diizinkan oleh Pemerintah Kampung setempat dan atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya perlu mempertimbangkan nilai-nilai etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.
- (5) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dilaksanakan pada ruang terbuka dan dihadiri oleh massa pendukung calon Kepala Kampung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Kampung dapat menyampaikan materi kampanyenya kepada masyarakat, berupa visi, misi dan program kerjanya secara lisan maupun tertulis.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat mendidik.
- (3) Dalam kampanye pemilihan Kepala Kampung, calon Kepala Kampung berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kampung memberikan kesempatan yang sama kepada calon untuk menggunakan fasilitas umum di Kampung.
- (2) Fasilitas umum yang dapat di gunakan untuk fasilitas kampanye sebagaimana di maksud pada ayat (1), di tetapkan oleh Pemerintah Kampung.
- (3) Masa yang hadir dalam kampanye pertemuan terbatas atau rapat umum yang di adakan calon Kepala Kampung, hanya di benarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut calon yang bersangkutan.
- (4) Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Pemerintah Kampung untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk keperluan kampanye bersama.

Bagian Keempat Belas

Larangan Kampanye

Pasal 28

Dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Kampung, calon Kepala Kampung atau tim kampanye Calon Kepala Kampung, dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Kampung lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba baik perseorangan, dan atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan atau golongan ;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum ;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah Kampung yang sah ;
- g. menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
- h. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Kampung lain;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan ;
- j. menggunakan fasilitas Pemerintah Kampung ;
- k. melakukan pawai atau arak-arakan yang di lakukan dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 29

- (1) Dalam kampanye Pemilihan Kepala Kampung, calon Kepala Kampung atau tim kampanye calon Kepala Kampung dilarang melibatkan :
 - a. Aparat Kampung, dan Distrik ;
 - b. Anggota BAMUSKAM ;
 - c. Anggota Panitia Pemilihan ;
 - d. Anggota TNI/POLRI.
- (2) Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Anggota BAMUSKAM, LPMK dan Pegawai Negeri yang menjadi calon Kepala Kampung dalam melaksanakan kampanye, tidak di perbolehkan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Pasal 30

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, h, i, j, dan k dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara / penanggung jawab kampanyemelanggar larangan, walaupun belum terjadi gangguan ;
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran apabila terjadi gangguan terhadap keamanan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan kampanye sebagaimana di maksud pada ayat (2), di tetapkan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kelima belas Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf Satu Persiapan Pemungutan suara

Pasal 31

- (1) Pengaduan perlengkapan pemungutan suara di laksanakan oleh panitia pemilihan melalui penunjukkan langsung kepada pengusahayang bergerak di bidang dan ataumampu melaksanakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dalam wialayah Kabupaten Raja Ampat.
- (2) Perlengkapan Pemungutan Suara meliputi :
 - a. surat undangan pemungutan suara;
 - b. surat suara;
 - c. kotak suara;
 - d. bilik suara dan kelengkapan lainnya.
- (3) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara di maksud ayat (1), di tuangkan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara.
- (4) Jumlah Surat Suara dan surat undangan di maksud pada ayat (2), di pesan sebanyak jumlah pemilih tetap, di tambah pemilih tambahan yang telah di syahkan oleh panitia pemilihan serta ditambah 5 % dari jumlah pemilih tersebut sebagai cadangan.
- (5) Bahan, bentuk, format dan ukuran surat suara diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (6) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana diamaksud pada ayat (4), dibuatkan berita acara.

Paragraf Dua Penyampaian Surat Undangan Pemungutan Suara

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Penduduk Kampung yang telah di daftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tanbahan, sebagai pemeberitahuan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Apabila pada saat penyampaian Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih yang bersangkutan tidak berada di tempat, surat undangan disampaikan kepada anggota keluarga pemilih yang bersangkutan.
- (3) Surat Undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus sudah disampaikan 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

- (4) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat waktu dan tempat pemungutan suara dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (5) Penyerahan Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan bukti penerimaan yang harus dibubuhi nama dan tandatangan atau cap jempol penerima undangan.
- (6) Penyalahgunaan surat undangan dalam pemungutan suara menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan segala akibat hukumnya.

Paragraf Tiga

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 33

Pemungutan suara dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Pasal 34

- (1) Tempat pemungutan suara ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Kampung bersama BAMUSKAM dan Pemerintah Kampung.
- (2) Tempat pemungutan suara diutamakan pada tempat yang strategis, seperti antara lain luas dan mudah dijangkau oleh para pemilih.
- (3) Tempat pemungutan suara bisa dilakukan dibalai Kampung, lapang atau tempat lain yang ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Kampung.

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Kampung yang bersangkutan berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara yang disediakan panitia pemilihan.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan panitia pemilihan bersama BAMUSKAM dan Pemerintah Kampung.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 14.00 waktu setempat dan atau berdasarkan kesepakatan panitia pemilihan, pimpinan BAMUSKAM dan Kepala Kampung yang bersangkutan, dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan calon Kepala Kampung untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum atau melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, yang dikuatkan dengan berita acara.
- (5) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar pada surat suara didalam bilik suara.
- (6) Panitia pemilihan menjaga dan atau menjamin agar setiap pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.
- (7) Dalam hal seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali atau seseorang yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilih, maka setiap orang yang mengetahuinya wajib melaporkan kepada panitia pemilihan sebelum surat suara dimasukkan kedalam kotak suara.
- (8) Pada saat pemungutan suara, panitia pemilihan berkewajiban untuk tetap menjamin agar tata demokrasi pancasila berjalan dengan lancar, tertib dan aman.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Calon Kepala Kampung harus hadir di Tempat Pemungutan Suara, untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara.
- (2) Apabila karena sesuatu hal yang dapat dipertanggung jawabkan calon Kepala Kampung tidak dapat hadir sebagaimana diatur pada ayat (1), kehadirannya dapat digantikan dengan photo yang bersangkutan.
- (3) Apabila tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, calon Kepala Kampung tidak hadir atau meninggalkan tempat pemungutan suara sebelum berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 37

- (1) Pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5), dilakukan di dalam bilik suara.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjamin keamanan dan kerahasiaan dalam pemberian suara

Pasal 38

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Kampung disediakan kotak suara sebagaimana tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 39

- (1) Pemilih Tuna Netra, Tuna Daksa atau yang mempunyai halangan atau keterbatasan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu panitia pemilihan.
- (2) Anggota panitia Pemilihan yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat pemungutan suara, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Distrik atau Pejabat yang mewakilinya dan kemudian panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 41

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia Pemilihan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. membuka kotak suara;
 - b. memperlihatkan isi seluruh kotak suara;
 - c. menghitung surat suara yang disediakan panitia;
 - d. menandatangani surat suara;
 - e. menerima para saksi, yang dilengkapi surat mandat dari calon Kepala Kampung masing-masing.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan atau disaksikan oleh para saksi dari calon Kepala Kampung. Tim Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan para saksi dari Calon Kepala Kampung.
- (4) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan urutan kehadiran pemilih.

Pasal 42

- (1) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangannya kepada panitia pemilihan dan kemudian panitia pemilihan memberikan selebar surat suara yang sudah ditandatangani oleh panitia pemilihan .
- (2) Apabila surat suara yang diterima sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ternyata dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan.
- (3) Apabila pemilih melakukan kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, hanya satu kali.
- (4) Pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara, dalam keadaan terlipat.

Pasal 43

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta pada salah satu jari tangan yang kemudian dicapkan pada kertas yang disediakan panitia.

Pasal 44

- (1) Penghitungan suara pemilihan dilaksanakan pada tempat pemungutan suara dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung :
 - a. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - b. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri atau disaksikan oleh para Calon Kepala Kampung atau para saksi Calon Kepala Kampung, tim pengawas, petugas lainnya, dan warga masyarakat.
- (4) Dalam hal tidak seorang pun saksi Calon Kepala Kampung dapat hadir, penghitungan suara tetap berjalan terus dan penghitungan suara dinyatakan sah.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada posisi yang memungkinkan para saksi calon Kepala Kampung, Tim Pengawas, Petugas Lainnya, dan Warga Masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (6) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon kepala kampung dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos serta mencatatnya dipapan perolehan suara.
- (7) Saksi calon Kepala Kampung yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang perlu dikoreksi dan apa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh para saksi calon kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diterima, panitia pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (9) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia pemilihan dengan calon kepala kampung atau saksi maka panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan keputusan dan bersifat mengikat.
- (10) Segera setelah selesai perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan kepala kampung membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan dan dapat ditanda tangani pula oleh para saksi calon kepala kampung. Dalam hal para saksi tidak menanda tangani berita acara, berita acara dinyatakan sah.
- (11) Panitia pemilihan dapat memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (10), kepada masing-masing saksi calon kepala kampung yang hadir.
- (12) Berita acara beserta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan dalam kotak suara yang dibagian luarnya ditempel label dan atau disegel.
- (13) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara, sertifikat hasil perhitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada BAMUSKAM segera setelah selesai penghitungan suara.
- (14) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing calon kepala kampung dan calon kepala kampung terpilih.
- (15) Setelah prosesi pemungutan dan penghitungan suara selesai dan BAMUSKAM telah menerima penyerahan prosesi tersebut, maka pada saat itu juga BAMUSKAM menyatakan prosesi pemungutan dan penghitungan suara telah selesai dan berjalan secara demokratis serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Surat suara dalam pemungutan suara dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
- b. menggunakan alat coblos yang disediakan dalam bilik suara;
- c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar dan nomor calon Kepala Kampung;
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar dan nomor calon Kepala Kampung;
- e. surat suara tidak ditanda tangani pemilih;
- f. surat suara tidak diberi identitas pemilih;
- g. surat suara tidak rusak.

BAB III
PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian Pertama
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Kampung yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Kampung yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari jumlah suara sah dalam penghitungan suara.
- (3) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan Pemilihan Ulang hanya bagi calon yang dipilih dengan perolehan suara yang sama.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penanda tangan Berita Acara Pemilihan.
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak diraih oleh calon Kepala Kampung yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), maka yang berhak ditetapkan menjadi Kepala Kampung terpilih adalah calon Kepala Kampung dengan suara terbanyak urutan kedua dengan perolehan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah suara sah.
- (6) Apabila calon Kepala Kampung yang meraih suara terbanyak urutan kedua jumlahnya kurang dari $\frac{1}{5}$ (satu per lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka diadakan pemungutan suara ulang dan diikuti oleh calon yang tidak mengundurkan diri.
- (7) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyebabkan calon tunggal, maka dilakukan pemilihan ulang dengan membuka kembali penjangkaran dan/ atau pendaftaran bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal (10).
- (8) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemilihan, BAMUSKAM menetapkan calon Kepala Kampung terpilih dengan keputusan BAMUSKAM, berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan.
- (9) Calon Kepala Kampung terpilih disampaikan oleh BAMUSKAM kepada Bupati melalui Kepala Distrik untuk disahkan menjadi Kepala Kampung terpilih.
- (10) Kepala Distrik Setempat merekomendasikan Calon Kepala Kampung terpilih kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan menjadi Kepala Kampung terpilih.

Pasal 47

- (1) Keberatan atas protes yang berkaitan dengan pemilihan, di sampaikan ke Pengadilan Negeri, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak panitia pemilihan mengumumkan calon Kepala Kampung terpilih.
- (2) Perkara atas keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1), setelah mendapat pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri, dapat di teruskan sepanjang berpengaruh pada urutan perolehan suara.
- (3) Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari, sejak laporan di terima.
- (4) Penyelesaian perkara keberatan di pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (3), tidak menunda proses pengesahan dan pelantikan calon Kepala Kampung terpilih oleh Bupati.
- (5) Keputusan Pengadilan Negeri tentang penyelesaian keberatan pemilihan sebagaimana di maksud pada ayat (4), bersifat pertama dan final.

Bagian Kedua
Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Kampung

Pasal 48

- (1) Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Kampung terpilih di lakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal di terimanya penyampaian laporan hasil pemilihan dari BAMUSKAM.

Pasal 49

- (1) Kepala Kampung terpilih dilantik oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari BAMUSKAM melalui Kepala Distrik.
- (2) Pelantikan Kepala Kampung dapat dilaksanakan di kampung bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Kepala Kampung terpilih sebelum memangku jabatannya, diambil sumpah/janji yang di pandu oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pengambilan sumpah/janji sebagaimana di maksud pada ayat (3), lafalnya berbunyi :

" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakan kehidupan demokrasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia "
(kiranya Tuhan menolong saya).

- (5) Pada waktu mengucapkan sumpah/janji untuk penganut agama Islam terlebih dahulu didahului dengan kata " Demi Allah", untuk penganut agama Kristen /Katolik diakhiri dengan kata " Kiranya Tuhan Menolong saya".
- (6) Serah terima jabatan Kepala Kampung selambat-lambatnya dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 50

Masa jabatan Kepala Kampung adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB IV PENGAWASAN PEMILIHAN

Pasal 51

- (1) Pengawasan pelaksanaan proses pemilihan Kepala Kampung di laksanakan oleh BAMUSKAM.
- (2) Susunan anggota Tim Pengawas Pemilihan Kepala Kampung di tetapkan dengan Keputusan BAMUSKAM dengan komposisi personil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Kampung dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir setelah pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Kampung.

Pasal 52

- (1) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Kampung mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung;
 - b. menerima laporan pelanggaran yang berkenaan dengan proses pemilihan ;
 - c. menindaklanjuti laporan pelanggaran berkenaan dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung;
 - d. melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Kampung berkewajiban :
 - a. memperlakukan calon Kepala Kampung secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang;
 - d. menyampaikan laporan kepada Kepala Distrik atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugasnya melalui BAMUSKAM.

Pasal 53

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Kampung di laporkan kepada tim pengawas, selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak terjadinya pelanggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. uraian kejadian.

Pasal 54

Tim pengawas pemilihan menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan di terima.

BAB V

BIAYA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 55

- (1) Biaya pemilihan Kepala Kampung bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung);
 - b. Bantuan pemerintah Kabupaten (APBD Kabupaten);
 - c. Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Kampung, untuk membiayai kegiatan :
 - a. pengadaan kelengkapan pemungutan suara;
 - b. biaya administrasi;
 - c. operasional penyelenggaraan pemilihan.
- (3) Dalam penegelolaan biaya Pemilihan Kepala Kampung menganut asas hemat, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (4) Penggunaan biaya pemilihan Kepala Kampung dipertanggung jawabkan oleh panitia pemilihan kepada BAMUSKAM setelah selesai pemilihan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Pertama

Pemberhentian Kepala Kampung

Pasal 56

- (1) Kepala Kampung berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Kampung di diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Kampung;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala kampung dan / atau;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Kampung.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BAMUSKAM kepada Bupati melalui Kepala Distrik, berdasarkan keputusan musyawarah BAMUSKAM.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, disampaikan oleh BAMUSKAM kepada Bupati melalui Kepala Distrik berdasarkan musyawarah BAMUSKAM yang dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BAMUSKAM.

- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung.

Pasal 57

- (1) Kepala Kampung diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUSKAM apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Kampung diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUSKAM apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 58

Kepala Kampung diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUSKAM karena diputuskan sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 59

- (1) Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan /atau mengaktifkan kembali Kepala Kampung yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Kampung yang bersangkutan.

Pasal 60

Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58, Sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 61

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Kampung, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 62

- (1) Kepala Kampung yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya dan atau meninggal dunia dalam tugas diberikan penghargaan dan tunjangan kehormatan.
- (2) Besarnya tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung
Pasal 63

- (1) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6), diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Distrik.
 - (2) Calon Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :
 - a. perangkat Kampung;
 - b. anggota BAMUSKAM atau LPMK;
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Distrik dan Pemerintah Kabupaten setempat;
 - d. Tokoh masyarakat lainnya yang berpengalaman di bidang pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
 - (3) Dalam hal terjadi hal penundaan pemilihan karena berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah, Kepala Kampung tersebut dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Kampung.
 - (4) Syarat-syarat untuk menjadi Kepala Kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berlaku pula untuk pengangkatan Penjabat Kepala Kampung.
 - (5) Penjabat Kepala Kampung wajib mengupayakan terselenggaranya pemilihan,
-
- (6) Usul proses pengangkatan Penjabat Kepala Kampung dapat dilakukan bersamaan dengan usulan pemberhentian Kepala Kampung yang bersangkutan.
 - (7) Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung paling lama 6 (enam) bulan, dan hanya dapat diperpanjang untuk masa jabatan 6 (enam) bulan berikutnya.

BAB VII
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA KAMPUNG

Pasal 64

- (1) Kepala Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan, kebijakan bersama BAMUSKAM;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Kampung;
 - c. menetapkan Peraturan Kampung yang telah mendapat persetujuan bersama BAMUSKAM;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Kampung mengenai APB Kampung untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUSKAM;
 - e. membina kehidupan masyarakat Kampung;
 - f. membina perekonomian Kampung;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif;
 - h. mewakili Kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Kepala Kampung mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan NKRI;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Kampung yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Kampung;

- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Kampung;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kampung;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Kampung;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Kampung, dan;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BAMUSKAM, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada masyarakat.
 - (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik, sekali dalam setahun.
 - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Kampung, melalui radio atau masmedia lainnya.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
 - (6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Kampung disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik dan kepada BAMUSKAM.

Pasal 66

- (1) Kepala Kampung berhak atas :
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. jaminan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. cuti;
 - e. penghargaan.
- (2) Pelaksanaan hak Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB III LARANGAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 67

Kepala Kampung dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BAMUSKAM, dan Lembaga Kemasyarakatan di kampung bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat secara aktif dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. menyalahgunakan wewenang;
- f. melanggar sumpah/janji/jabatan;
- g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya;
- h. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya.

BAB IX PEMBINAAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 68

- (1) Terhadap Kepala Kampung yang telah dilantik, Kepala Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Dalam rangka pembinaan disiplin Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, huruf h, huruf I, huruf j dan huruf k, Pasal 29 dan Pasal 67 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Peraturan Daerah ini maka terhadapnya akan dikenakan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan ancaman hukuman sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 70

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung, Pemerintah Kabupaten, dan Distrik melakukan supervisi dan bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung, BAMUSKAM dan Pemerintahan Kampung.
- (2) Pemerintah Daerah dan Distrik memberikan fasilitas dan dukungan kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung, BAMUSKAM dan Pemerintah Kampung untuk kelancaran Pemilihan Kepala Kampung.

Pasal 71

- (1) Dalam hal di suatu Kampung yang sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Kampung tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Kepala Distrik setelah mendapat laporan dan masukan dari BAMUSKAM dan Pemerintah Kampung.
- (2) Dalam hal di suatu Kampung yang sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemilihan Kepala Kampung tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Kepala Distrik setelah mendapat persetujuan dari BAMUSKAM dan Pemerintah Kampung.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Kepala Kampung yang sudah ada pada saat ditetapkannya peraturan daerah ini dapat melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Kepala Kampung yang sedang menjabat saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1), Peraturan Daerah ini dan dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan.

Pasal 73

Pemilihan Kepala Kampung di Kampung-kampung yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, Kepala Kampungnya dijabat oleh Penjabat Kepala Kampung selambat-lambatnya dilaksanakan 6 bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 30 Juli 2010

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
MARCUS WANMA

Diundangkan di Waisai
pada tanggal 30 Juli 2010
SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT,
CAP/TTD

ABNER KAISEPO, S.Sos.
Pembina Utama Madya
Nip. 195004181972121001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2010 NOMOR 61

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ASISTEN TATA PRAJA

u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ESAU GAMAN
Penata TK. I
Nip. 19540705 198203 1 021